

Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Mediasi Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Chusaini Rafsanjani Assadami

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, Indonesia

E-mail: njanirafsan@gmail.com

Article History:

Received: 18 Juni 2025

Revised: 04 Agustus 2025

Accepted: 11 Agustus 2025

Keywords: *good faith, mediation, divorce, Islamic law, positive law*

Abstract: *This article discusses the application of the principle of good faith in divorce mediation at the Religious Court of Ambarawa in 2023. The study is motivated by the low success rate of mediation and the need for a more just and humane dispute resolution mechanism within both Islamic and positive law frameworks. Using a qualitative approach and socio-legal method, data were collected through interviews, documentation, and field observations. The findings reveal that although good faith is formally acknowledged, its implementation is often hindered by power imbalances, low legal awareness, and insufficient mediator training. In Islamic law, good faith is rooted in *maqāṣid al-sharī'ah*, aiming to preserve justice and reconciliation. In positive law, it functions as a principle to ensure both procedural and substantive justice. This study emphasizes the importance of strengthening mediator competence, increasing public education, and enforcing clearer regulations so that divorce mediation can be conducted meaningfully and fairly.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun mencerminkan adanya krisis dalam institusi keluarga. Data nasional menunjukkan bahwa ribuan pasangan setiap tahun memilih untuk mengakhiri pernikahan melalui jalur hukum, yang dalam jangka panjang berdampak pada kesejahteraan anak, stabilitas sosial, dan beban lembaga peradilan (Badan Pusat Statistik 2025). Perceraian tidak hanya menjadi cerminan kegagalan hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga menandakan adanya kerentanan sosial dan persoalan struktural dalam sistem hukum dan perlindungan keluarga (Supriatna et al. 2024). Kondisi ini menuntut kehadiran mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga manusiawi dan memulihkan relasi, salah satunya adalah melalui mediasi di Pengadilan Agama (Sayyaf 2023).

Sebagai bentuk penyelesaian non-litigasi, mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen rekonsiliatif yang mampu menjembatani pasangan yang bersengketa untuk mencapai mufakat tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan memecah belah (Awaludin 2021). Di ranah Pengadilan Agama, mediasi telah diatur secara formal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini

mewajibkan adanya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, termasuk perkara di Pengadilan Agama. Dengan adanya proses ini, diharapkan mampu menekan angka perceraian dengan menghadirkan ruang dialog yang jujur dan setara (Bastomi and Paramita 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah. Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas mediasi adalah lemahnya itikad baik dari para pihak dalam menjalani proses tersebut. Tidak jarang mediasi hanya dianggap sebagai formalitas prosedural belaka, tanpa ada upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian (Arifin et al. 2025; Basri et al. 2024; Firdaus et al. 2024; Purwadi 2021).

Asas itikad baik, dalam konteks ini, menjadi kunci moral sekaligus hukum yang sangat penting. Prinsip ini menuntut agar setiap pihak dalam mediasi bertindak dengan jujur, adil, terbuka, dan tidak merugikan satu sama lain (Saifullah et al. 2024). Dalam pandangan hukum, asas ini tidak hanya menjadi fondasi dalam relasi perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tetapi juga menjadi nilai etik yang hidup dalam kerangka hukum Islam. Al-Qur'an melalui QS. An-Nisa ayat 35 menegaskan pentingnya proses islah (perdamaian) melalui penengah dari masing-masing keluarga sebagai bentuk nyata dari itikad baik dalam menyelamatkan pernikahan (Sayyaf 2023).

Dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa, asas itikad baik seharusnya menjadi prinsip utama dalam membangun dialog dan menyelesaikan konflik. Namun, penerapan prinsip ini belum berjalan optimal. Dari 2.527 perkara yang masuk, 1.849 merupakan perkara perceraian yang telah diterbitkan akta cerainya. Dari jumlah tersebut, hanya 286 perkara yang masuk proses mediasi, dan hanya 62 yang berhasil mencapai kesepakatan. Sisanya, sebanyak 197 perkara, gagal diselesaikan melalui mediasi.

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah banyak membahas efektivitas mediasi dalam pengadilan agama (Arifin et al. 2025; Fatahilla, Rahman, and Badaru 2022; Purwadi 2021), namun belum banyak yang secara spesifik menyoroti dimensi etis dan normatif yang berakar pada asas itikad baik. Padahal, keberhasilan mediasi tidak semata bergantung pada teknik fasilitasi atau kapasitas mediator, melainkan juga pada komitmen para pihak untuk menjalani proses dengan kesungguhan dan tanggung jawab moral.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan asas itikad baik dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2023. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini tidak hanya berupaya menggambarkan praktik di lapangan, tetapi juga menjelaskan posisi teoretis asas itikad baik dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif.

LANDASAN TEORI

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam interaksi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga etis dan filosofis (Hesselink 2010). Dalam ruang relasi hukum, asas ini menuntut adanya kesetaraan, kejujuran, dan niat tulus dari para pihak yang terlibat, sehingga setiap tindakan hukum dapat dijalankan dengan rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban masing-masing (Taufik 2021). Dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, Islam secara eksplisit mengarahkan umatnya untuk mengedepankan proses mediasi (*sulh*) sebagai mekanisme restoratif yang menjunjung tinggi perdamaian dan keberlanjutan rumah tangga. Perceraian bukanlah anjuran, melainkan opsi terakhir setelah segala ikhtiar *islah* ditempuh (Sayyaf 2023).

Dalam hukum positif Indonesia, asas itikad baik juga mendapat tempat penting sebagai fondasi moral dalam hubungan hukum perdata. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

baik. Ketentuan ini bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan mencerminkan semangat keadilan substantif yang menuntut para pihak untuk tidak hanya mematuhi isi perjanjian, tetapi juga melaksanakan kewajiban secara jujur dan adil. Dalam praktik mediasi di pengadilan agama, asas itikad baik hadir sebagai penopang integritas proses penyelesaian sengketa. Ia berperan sebagai penyeimbang relasi kuasa antara para pihak, sekaligus sebagai pengawal keadilan prosedural dan substansial. Ketika proses mediasi dilakukan tanpa itikad baik, maka hasilnya tidak hanya cacat secara moral, tetapi juga kehilangan legitimasi hukum (Daeli and Anggusti 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma normatif, tetapi juga dalam konteks sosial tempat hukum itu berlaku. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan hakim mediator, staf pengadilan, dan pihak yang pernah menjalani mediasi perceraian, serta studi dokumen dan observasi langsung terhadap proses mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada teori-teori hukum Islam dan hukum positif yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa

Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2023 memainkan peran penting dalam penanganan perkara perceraian. Dari 2.527 perkara yang diterima, 1.849 merupakan perkara perceraian yang telah diterbitkan akta cerainya. Di antara perkara perceraian tersebut, tercatat ada 286 perkara yang masuk dalam proses mediasi. Namun, hanya 62 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sedangkan 197 lainnya gagal mencapai kesepakatan damai.

Tingkat keberhasilan mediasi ini berada pada kisaran 21,6%, menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penyelesaian damai, keberhasilannya masih belum optimal. Tantangan utama datang dari dinamika relasi kuasa yang tidak setara, keengganan salah satu pihak untuk membuka ruang dialog, serta penggunaan mediasi hanya sebagai formalitas administratif sebelum perceraian dilanjutkan ke tahap litigasi.

Lebih lanjut, statistik juga menunjukkan bahwa sekitar 70% perkara perceraian diajukan oleh perempuan. Fakta ini memperlihatkan bahwa perempuan lebih banyak mengambil langkah hukum, yang dalam banyak kasus, dilatarbelakangi oleh pengalaman ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perlakuan yang tidak setara. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak boleh dipandang semata sebagai proses netral, tetapi harus diiringi dengan kepekaan terhadap posisi sosial dan psikologis masing-masing pihak.

Penerapan Asas Itikad Baik: Antara Harapan dan Realitas

Dalam konteks mediasi perceraian, asas itikad baik merupakan prinsip dasar yang menuntut para pihak untuk datang dengan niat tulus menyelesaikan konflik secara damai (Saifullah et al. 2024). Namun, dalam praktiknya, prinsip ini kerap berhadapan dengan tantangan-tantangan struktural dan kultural. Mediator di Pengadilan Agama Ambarawa seringkali mendapati bahwa para pihak datang ke ruang mediasi bukan untuk berdialog, melainkan untuk mempercepat proses perceraian. Mediasi hanya dijadikan syarat formil, bukan proses substantif.

Bahkan dalam beberapa kasus, pihak suami datang dengan niat menjatuhkan talak secara sepihak, tanpa membuka ruang untuk negosiasi. Hal ini memperlihatkan bahwa itikad baik belum menjadi kerangka berpikir bersama, melainkan bergantung pada individualitas dan kekuasaan satu pihak. Dalam realitas ini, perempuan sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan, tidak diberi ruang yang cukup untuk mengungkapkan pandangan, kebutuhan, atau harapannya.

Praktik ini menunjukkan adanya distorsi terhadap prinsip mediasi sebagai proses dialogis. Secara ideal, mediasi bertujuan untuk mencari titik temu yang adil dan manusiawi. Namun, jika salah satu pihak datang hanya dengan intensi memaksakan kehendak atau hanya memenuhi syarat administratif, maka mediasi kehilangan substansinya sebagai alat restorative (Basri et al. 2024).

Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, asas itikad baik bukan hanya sekadar tuntutan moral personal, tetapi merupakan prinsip fundamental yang memiliki landasan teologis dan yuridis yang kuat. Prinsip ini secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 35, yang memberikan arahan tentang mekanisme penyelesaian konflik antara suami dan istri. Ayat tersebut menyerukan agar jika terjadi perselisihan, hendaknya diutus seorang penengah dari pihak suami dan seorang dari pihak istri. Apabila keduanya memiliki kehendak untuk berdamai (*islah*), maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang terlibat. Tanpa niat tulus untuk memperbaiki hubungan, peran penengah pun tidak akan efektif (Andri 2021).

Lebih dari sekadar prosedur formal, ayat tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam hukum Islam bahwa konflik rumah tangga harus dihadapi dengan semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dan *islah* (perbaikan), bukan dengan emosi destruktif seperti amarah atau keinginan untuk membalas. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa tidak hanya menargetkan kesepakatan praktis, tetapi juga pemulihan relasi kemanusiaan antara suami dan istri (Sabri and Ab Hamid 2021). Oleh karena itu, mediasi dalam hukum Islam bersifat restorative, sebab tidak hanya menengahi konflik, tetapi juga meneguhkan kembali nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan tanggung jawab dalam rumah tangga (Sayyaf 2023). Itikad baik menjadi ruh dari seluruh proses ini—tanpanya, mediasi kehilangan makna spiritual dan sosialnya.

Peran mediator dalam kerangka Islam juga tidak bisa dilepaskan dari fungsi etis. Mediator tidak sekadar bertindak sebagai fasilitator netral sebagaimana dalam pendekatan mediasi modern, melainkan sebagai penjaga nilai-nilai moral yang harus hadir dalam penyelesaian sengketa. Ia harus mampu menjadi sosok yang adil, amanah, dan berempati, serta memiliki integritas spiritual yang dapat menginspirasi para pihak untuk kembali membuka ruang dialog. Dalam posisi ini, mediator berperan sebagai jembatan antara norma syariat dan kenyataan sosial, memastikan bahwa proses mediasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga layak secara etika dan bermartabat secara kemanusiaan (Salamah, Rumadan, and Handrianto 2022).

Prinsip ini tidak berhenti pada level teks atau teori, melainkan diwujudkan dalam praktik mediasi yang berlangsung di pengadilan agama, termasuk di Pengadilan Agama Ambarawa. Para mediator di sana berupaya membumikan nilai-nilai Islam dalam setiap proses mediasi, dengan menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, kesetaraan, dan musyawarah. Pendekatan yang digunakan bukan semata-mata legal-formal, tetapi juga dialogis dan kontekstual. Mereka menyadari bahwa masing-masing pasangan yang datang membawa latar belakang emosional dan psikologis yang berbeda, sehingga perlu pendekatan yang empatik dan partisipatif.

Salah satu contoh nyata dari keberhasilan implementasi prinsip itikad baik dalam mediasi Islam dapat dilihat dalam kasus penyelesaian sengketa harta gono-gini yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa. Dalam perkara tersebut, mediator berhasil membangun komunikasi yang setara antara suami dan istri yang sebelumnya bersikap kaku dan penuh ketegangan. Dengan pendekatan dialogis yang mengedepankan kesetaraan dan kejujuran, para pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta secara adil dan tanpa rasa saling menyalahkan. Kasus ini membuktikan bahwa ketika asas itikad baik dijalankan secara nyata, mediasi dapat menjadi ruang

pemulihan yang otentik, bukan hanya penyelesaian administratif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik dalam hukum Islam bukanlah prinsip abstrak, melainkan pilar utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Ia menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan hukum menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam konteks mediasi perceraian, asas ini harus terus ditegakkan sebagai etika dasar agar proses yang dijalani tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara relasional dan berdampak positif bagi keutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan asas itikad baik secara utuh merupakan tugas bersama antara para pihak, mediator, dan lembaga peradilan itu sendiri (Sulistiawati 2025).

Perspektif Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif Indonesia, asas itikad baik telah mendapat pengakuan sebagai prinsip penting yang mengarahkan proses hukum menuju penyelesaian yang adil dan berimbang. Prinsip ini tercermin secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menekankan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif dan sikap kooperatif para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak boleh dipahami semata sebagai formalitas hukum, melainkan sebagai ruang dialog substantif yang bertujuan membangun kesepakatan bersama yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, asas itikad baik menjadi landasan etik sekaligus prosedural yang harus dijalani secara konsisten oleh semua pihak (Arifin et al. 2025).

Namun demikian, keberadaan PERMA tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menjamin penerapan prinsip itikad baik dalam praktik. Salah satu kelemahannya terletak pada tidak adanya ketentuan sanksi atau mekanisme paksaan hukum terhadap pihak yang tidak menjalankan proses mediasi dengan sungguh-sungguh. Hal ini menyebabkan mediasi kerap kali diperlakukan hanya sebagai tahapan administratif yang harus dilalui, bukan sebagai sarana penyelesaian yang sebenarnya. Ketika salah satu atau kedua belah pihak tidak menunjukkan itikad baik—misalnya dengan bersikap pasif, tidak terbuka, atau bahkan hadir hanya untuk menggugurkan kewajiban hukum—maka mediasi kehilangan daya fungsinya sebagai instrumen keadilan yang restorative (Fradinata and Firmansyah 2025).

Data empirik dari Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 286 perkara yang menjalani proses mediasi, hanya 62 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Angka tersebut setara dengan sekitar 21,6% dari keseluruhan kasus, menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih relatif rendah. Mayoritas kasus berakhir gagal diselesaikan melalui mediasi, dan kemudian berlanjut ke proses persidangan yang bersifat litigatif. Rendahnya keberhasilan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal internalisasi asas itikad baik oleh para pihak yang bersengketa.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi juga mencerminkan lemahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan dialogis. Dalam banyak kasus, para pihak datang ke ruang mediasi bukan untuk menyelesaikan konflik, melainkan sekadar memenuhi syarat administratif yang diwajibkan oleh hukum. Sikap formalistik ini menunjukkan bahwa upaya mediasi belum sepenuhnya dimaknai sebagai proses yang membutuhkan kejujuran, kesetaraan, dan komitmen aktif. Di sinilah letak tantangan utama bagi sistem peradilan, yaitu tentang bagaimana mengubah persepsi dan perilaku hukum masyarakat agar menjadikan mediasi sebagai pilihan rasional dan etis dalam menyelesaikan sengketa (Delisa, Rahman, and Marlina 2025).

Dalam konteks ini, peran hakim mediator menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengarah jalannya mediasi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan fasilitator komunikasi antar pihak. Hakim mediator dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam tidak hanya terhadap aspek hukum formil, tetapi juga terhadap dinamika emosional, psikologis, dan sosial yang melatarbelakangi konflik. Mereka harus mampu menciptakan ruang yang aman, netral, dan setara bagi kedua belah pihak agar proses mediasi dapat berlangsung secara efektif dan bermakna (Hanifah and Pascadinianti 2023). Keahlian semacam ini menuntut kapasitas yang jauh melampaui kompetensi yuridis semata.

Namun dalam praktiknya, belum semua hakim mediator dibekali dengan pelatihan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Pelatihan mediasi yang ada sering kali lebih bersifat prosedural daripada transformatif, sehingga belum mampu membentuk mediator yang memiliki kepekaan sosial dan keterampilan komunikasi yang dibutuhkan dalam situasi konflik yang kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan yang komprehensif, berbasis keterampilan empatik dan pendekatan keadilan restoratif, menjadi langkah penting untuk memperkuat implementasi asas itikad baik dalam mediasi perceraian (Ichsan 2023). Tanpa hal ini, peran mediasi sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa keluarga akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan.

Implikasi Etis dan Hukum

Minimnya penerapan prinsip itikad baik dalam banyak proses mediasi berdampak pada kegagalan mediasi dan bertambahnya beban perkara di pengadilan. Selain itu, ini juga merusak legitimasi pengadilan sebagai institusi penyelesaian konflik yang adil dan berpihak pada keutuhan relasi sosial. Dari perspektif etika sosial, absennya itikad baik sering kali mengakibatkan terulangnya ketidakadilan terhadap pihak yang lebih lemah, terutama perempuan. Oleh karena itu, itikad baik dalam mediasi bukan hanya tentang kepatuhan hukum, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.

Tantangan implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi salah satu pihak yang sering kali memaksakan kehendak tanpa memberi ruang dialog yang setara. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat proses mediasi, tetapi juga mereduksi semangat musyawarah yang seharusnya menjadi inti penyelesaian sengketa. Selain itu, keterbatasan kapasitas mediator juga menjadi kendala tersendiri. Banyak mediator yang belum sepenuhnya menguasai metodologi mediasi yang holistik atau belum memiliki sensitivitas terhadap aspek sosial-kultural yang menyertai konflik rumah tangga. Hal ini diperparah dengan kecenderungan formalisasi mediasi, di mana proses mediasi hanya dipandang sebagai prosedur administratif belaka untuk memenuhi syarat formal sebelum perceraian dilanjutkan. Kurangnya literasi hukum di kalangan para pihak terkait peran penting mediasi dan prinsip itikad baik semakin memperumit dinamika ini (Hidayat 2022).

Menghadapi kenyataan tersebut, diperlukan formulasi kebijakan dan pendekatan yang lebih strategis. Salah satunya adalah penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi para mediator, agar mereka tidak hanya memahami aspek hukum normatif, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai fasilitator emosional dan sosial dalam menangani konflik relasi. Di samping itu, pendidikan publik tentang pentingnya mediasi yang berbasis itikad baik juga perlu digalakkan agar para pihak datang ke ruang mediasi dengan kesadaran dan komitmen, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Tak kalah penting, regulasi yang lebih tegas perlu dirancang, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang dengan sengaja tidak kooperatif selama proses mediasi berlangsung. Dengan langkah-langkah ini, mediasi diharapkan dapat kembali pada esensinya

sebagai ruang penyelesaian konflik yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas itikad baik merupakan elemen kunci dalam proses mediasi perceraian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, asas ini berakar dari prinsip maqāṣid al-sharī‘ah yang mengedepankan nilai keadilan, kesalingan, dan perdamaian. Sedangkan dalam hukum positif, asas itikad baik berfungsi sebagai pengaman prosedural dan substansial dalam mediasi yang bermartabat dan adil. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan asas ini belum optimal. Hambatan utama berasal dari ketimpangan relasi kuasa antara para pihak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurangnya kapasitas dan pelatihan pada diri mediator.

Tingkat keberhasilan mediasi yang hanya mencapai 21,6% dari total perkara menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap efektivitas sistem yang ada. Mediasi masih banyak dijalankan sebagai syarat formal administratif, bukan sebagai sarana substansial untuk menyelesaikan konflik secara dialogis dan restoratif. Dalam banyak kasus, pihak perempuan menjadi pihak yang tidak mendapatkan ruang setara untuk berbicara dan menyatakan kehendak, menandakan pentingnya pendekatan yang lebih sensitif terhadap keadilan relasional.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pendekatan empatik serta keadilan restoratif. Kedua, perlunya pendidikan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai dan peran mediasi berbasis itikad baik. Ketiga, pembaruan regulasi yang memberikan tekanan atau sanksi terhadap para pihak yang tidak bersikap kooperatif dalam proses mediasi. Upaya-upaya ini diyakini akan memperkuat fungsi mediasi dalam perkara hukum keluarga serta menghadirkan penyelesaian konflik yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga manusiawi dan berkeadaban.

DAFTAR REFERENSI

- Andri, Muhammad. 2021. “Urgency of Shulh in Divorce Case in Pandemic Covid-19.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13(1):102–15.
- Arifin, Hamdan, Chalawah Umi Sadiyah, Abid Assidiqi Zahra, Guntur Setiawan, and Habib Ismail. 2025. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro).” *Bulletin of Islamic Law* 2(1):43–54.
- Awaludin, Robi. 2021. “Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4(2):1–16.
- Badan Pusat Statistik. 2025. “Data Nikah Dan Cerai Di Indonesia.” Retrieved (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024>).
- Basri, Rara Genta Munggarani, Ibnu Malik, Sutisna Sutisna, and Hambari Hambari. 2024. “Effectiveness of the Mediation Process in Resolving Divorce Cases at the Depok Religious Court.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 8(1):1–11.
- Bastomi, Ahmad, and Pinastika Prajna Paramita. 2021. “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5(3):490–500.
- Daeli, Mantoma Tawanda, and Martono Anggusti. 2025. “Peran Advokat Dalam Penyelesaian

-
- Sengketa Diluar Pengadilan Melalui Mediasi.” *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 3(4):716–21.
- Delisa, Apifah, Fuad Rahman, and Siti Marlina. 2025. “Tantangan Hukum Dalam Menyikapi Perceraian Tanpa Sidang Di Era Digital.” *Rayah Al-Islam* 9(2):190–208.
- Fatahilla, Krisfian, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. 2022. “Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3(4):743–57.
- Firdaus, Firdaus, Titi Martini Harahap, Rika Sasralina, and Teddy Rahmat Zhuliansyah. 2024. “Modernization of Religious Courts: An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11(2):251–70.
- Fradinata, Christian Bellarminus, and Hery Firmansyah. 2025. “Efektifitas Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(4).
- Hanifah, Mardalena, and Meidana Pascadinianti. 2023. “Function of Non-Judge Mediators in Divorce Settlement Through Religious Courts.” *Unnes Law Journal* 9(2):377–418.
- Hesselink, Martijn W. 2010. “The Concept of Good Faith.” *Towards A European Civil Code, Fourth Revised and Expanded Edition* 619–49.
- Hidayat, Dudung. 2022. “Formalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Journal of Syntax Literate* 7(9).
- Ichsan, Nursyamsi. 2023. “The Role of Judge Mediator The Role of Judge Mediator in the Divorce Mediation Process at Masamba Religious Court North Luwu Regency.” *International Journal of Business, Law, and Education* 4(2):1551–59.
- Purwadi, Wira. 2021. “Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1(1):36–49.
- Sabri, Mohammad Nor Anwar Mohd, and Nor‘Adha Ab Hamid. 2021. “Sulh Dan Perdamaian: Aplikasinya Menurut Perspektif Islam.” *International Journal Of Law, Government And Communication (IJLGC)* 6(24):76–83.
- Saifullah, Muhammad, Khoirul Anwar, Ali Murtadho, Ferry Khusnul Mubarak, and Cecep Soleh Kurniawan. 2024. “Failure of Good Faith in Mediating Divorce Cases in Religious Court.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 26(1):94–107.
- Salamah, Ummu, Ismail Rumadan, and Ciptro Handrianto. 2022. “The Role of Mediation Agencies in Divorce Cases as an Effort to Provide Protection against Women and Children.” *Muwazah* 45–56.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. 2023. “Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 9(2):180–98.
- Sulistiawati, Lina. 2025. “Divorce Mediation in Islamic Family Law: Assessing the Role of Religious Mediation in Conflict Resolution.” *Journal of Islamic Family Law* 1(1):9–16.
- Supriatna, Encup, Kadar Nurjaman, Lilis Sulastri, Faizal Pikri, and Avid Leonardo Sari. 2024. “Mengubah Konflik Menjadi Harmoni: Pendekatan Baru Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education* 1(2):110–30.
- Taufik, Abdullah. 2021. “The Settlement Principles and Effectiveness of Divorce by Mediation of Islamic Civil Perspective: A Critical Review of the Supreme Court Regulation.” *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 18(1):168–88.
-